NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

POLITEKNIK PELAYARAN SORONG

DENGAN

POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1650/PL19/KS/2021
NOMOR : HK/201/1/5/ POLTEKPEL.SRG-2021

Pada hari ini Selasa, Tanggal 23, Bulan Maret, Tahun 2021, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Capt. Wisnu Risianto, M.M** : Direktur Politeknik Pelayaran Sorong yang berkedudukan di Jl. Tanjung Soaka No. 1, Kelurahan Saoka, Distrik Maladumes, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Pelayaran Sorong berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1889 Tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Perhubungan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. **Ir. Eko Julianto, M.Sc.,FRINA** : Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang berkedudukan di Jalan Teknik Kimia, Keputih, Surabaya 60111 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32034/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

1. Pelaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi yaitu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Peningkatan kualitas SDM, penyediaan tenaga ahli, Seminar, Lokakarya, Diskusi Kelompok Terarah.
3. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ditandatangani.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu berlakunya Nota Kesepahaman ini adalah 5 (lima) tahun dimulai sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan dan pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum masa berlakunya berakhir, hanya dapat dilaksanakan setelah hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama telah diselesaikan.

Pasal 5

EVALUASI

Nota Kesepahaman ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam awal naskah Nota Kesepahaman ini, bermaterai cukup serta dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Politeknik Pelayaran Sorong,	Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya,
CAPT. WISNU RISIANTO, M.M.	**Ir. EKO JULIANTO, M.Sc.,FRINA**
Direktur	Direktur

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA